



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT alias **PENGGUGAT**, NIK, -, tempat tanggal lahir Tewau, 4 Mei 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Sumatra, 20 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik melalui eCourt, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt, tanggal 27 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 429/18/V/2014, tanggal 7 Mei 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Nunukan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pada pertengahan 2017, Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung di Desa Lamahala Jaya, dan pada akhir 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan:

- a. Tergugat selalu memukul Penggugat (KDRT) karena masalah sepele;
- b. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada akhir 2017, Tergugat pergi dan meninggalkan Tergugat, karena Tergugat memukul Penggugat, sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** alias **PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa hakim yang bersidang dalam perkara ini, dalam sidang pertama adalah majelis hakim, namun dalam sidang berikutnya sampai dengan selesai adalah hakim tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 28 Januari 2022 dan tanggal 7 Februari 2022, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat diajukan perubahan terhadap posita angka 2 dan angka 5, serta petitum angka 2 pada gugatan Penggugat, sehingga posita angka 2 berubah menjadi *"Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Nunukan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pada pertengahan 2017, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lamahala Jaya, dan pada akhir 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;"*, sedangkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi angka 5 berubah menjadi "Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada akhir 2017, Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat, karena Tergugat memukul Penggugat, sampai sekarang,"; kemudian petitum angka 2 berubah menjadi "Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT alias PENGGUGAT);";

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 429/18/V/2014, atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2014 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku Bibi Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2017 di Nunukan, dan saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Nunukan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt



- Bahwa kemudian, Penggugat dan Tergugat pulang ke Desa Lamahala Jaya;
- Bahwa setelah satu tahun Penggugat dan Tergugat pulang ke Lamahala Jaya, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar ketika sedang berada di rumah, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 9 (sembilan) tahun lalu di Nunukan, dan saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal di Desa Lamahala Jaya;
- Bahwa pada tahun 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab Tergugat pergi dari rumah adalah karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, dan Saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt



pernah melihat Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain tersebut di rumah;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk dapat dijatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hakim yang bersidang dalam perkara ini, dalam sidang pertama adalah majelis hakim, namun karena keterbatasan jumlah hakim yang bertugas maka dalam sidang berikutnya sampai dengan sidang selesai adalah hakim tunggal, berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Nomor: 100/KMA/HK.01/10/2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 28 Januari 2022 dan tanggal 7 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan mempertimbangkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang atas peraturan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis terkait sanggahan terhadap alamat Penggugat dan Tergugat, serta terhadap kewenangan mengadili gugatan Penggugat, maka dengan berdasar pada Pasal 145 ayat (2), Pasal 149 ayat (2), dan Pasal 159 R.Bg., Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa pada saat persidangan, Penggugat telah mengajukan perubahan terhadap posita angka 2 dan 5 serta petitum angka 2 pada gugatan Penggugat, di mana perubahan tersebut tanpa merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, sehingga perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Mei 2014;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga pada akhir tahun 2017, Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bermeterai cukup dan telah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat Penggugat di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Tergugat dan Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa sahnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 7 Mei 2014 di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, saksi pertama adalah Bibi Penggugat dan saksi kedua adalah Kakak Kandung Penggugat, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, serta tidak pula saling memedulikan;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi Penggugat terkait status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan terkait masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Mei 2014;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhirnya ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2017, Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, dan tanpa komunikasi serta tidak pula saling memedulikan;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*), sehingga kemandorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim, tercantum di dalam kitab Kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II, halaman 248:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة, أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بأئنة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya.”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan gagalnya Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada fakta persidangan, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, maka fakta tersebut cukup sebagai alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan telah tidak tepenuhinya cita-cita pekawinan antara Penggugat dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian telah terbukti dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, kemudian dengan mempertimbangkan pula bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT alias PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Subhan, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	340.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	170.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lrt